

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur Pengangkatan Anak Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Agar Sah Secara Hukum Dan Bagaimana Kedudukannya Dalam Hal Waris.

Pelaksanaan pengangkatan anak agar sah secara hukum diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Berdasarkan PP 54 tahun 2007 syarat-syarat pengangkatan anak dimulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 18 PP tersebut, sedangkan mengenai tata cara pengangkatan anak diatur mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 PP tersebut.

Peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum. Peraturan Pasal 5, 6, dan 15 dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi

juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum Adat Tionghoa dan pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

Akibat hukum yang paling nyata adalah dalam hukum waris. Anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

2. Kedudukan Hukum Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Anak Angkat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa.

Pembuatan keterangan hak waris oleh seorang Notaris bagi orang-orang yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada dasar hukumnya dalam hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian selama ini surat keterangan waris untuk etnis/golongan penduduk eropa, cina / tionghoa, timur asing (kecuali orang arab yang beragama Islam) tidak mempunyai landasan hukum (berdasarkan hukum positif) sama sekali, tetapi tindakan hukum tersebut hanya merupakan kebiasaan Notaris sebelumnya yang kemudian diikuti oleh Notaris berikutnya apa adanya, tanpa mengkaji lebih jauh kewenangan Notaris untuk membuat SKW.

3. Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Adanya Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris

Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat hukum pidana yang dapat di kategorikan berhubungan dengan aspek perlindungan hukum hak waris anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum ada suatu aturan khusus mengenai surat waris. Dengan tidak adanya suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan mengenai surat waris di Indonesia, maka hal ini menjadi bahan pemikiran bagi para notaris

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan menguraikan pula beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan yang telah diberikan. Adapun saran-saran yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan dan diharapkan kepada pihak Notaris memahami dengan sebenarnya yang menjadi kewenangan Notaris (Pasal 15 UUJN) dalam menjalankan tugasnya dan tidak hanya mengikuti kebiasaan-kebiasan Notaris terdahulu tanpa melihat dasar hukum Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris. Pembuatan bukti ahli waris merupakan Hak Perdata

setiap warga Negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun dari Negara/pemerintah ataupun dari siapapun. Sampai saat ini, belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris). Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri adanya distingsi dan dikriminasi mengenai bermacam-macam bentuk formalitas dan siapa (pejabat/institusi) yang harus membuat bukti sebagai ahli waris.

2. Disarankan dan diharapkan bahwa pengaturan hukum mengenai perbuatan pelanggaran Notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut dikenakan sanksi yang bagaimana, karena apabila dibiarkan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan atas Surat Keterangan Waris yang mengandung cacat hukum.
3. Bahwa seorang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris, sebaiknya harus bisa menjamin atas kekuatan, surat keterangan tersebut, Karena berdasarkan Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris, kewenangannya tersebut tidak ada .

